

**PANEN RAYA DI EDALODE, PENJABAT GUBERNUR NTT JANJI
BANGUN SUMUR BOR DAN TAMBAHAN SALURAN INDUK
IRIGASI KOMPLEKS PERSAWAHAN MOINA**



<https://kupang.tribunnews.com>

VICTORYNEWS.ID ROTE NDAO - Pj Gubernur NTT Ayodia GL Kalake dan Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi NTT Sofiana Milawati Kalake beserta rombongan bersama Pj Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, Pj Ketua TP PKK Rote Ndao Yuliana Henukh, Forkopimda dan Sekda Jonas M Selly melakukan Panen Raya secara simbolis di kompleks Persawahan Moina Desa Edalode, Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao. Dalam acara dialog dengan anggota Kelompok Tani Tei Esa, Desa Edalode, usai kegiatan panen raya tersebut, Pj Gubernur NTT Ayodia Kalake berjanji akan membangun satu unit sumur bor di kompleks persawahan tersebut untuk meningkatkan produktivitas beras. Saat ini Pemprov NTT melalui dinas teknis sementara mengumpulkan data mengenai desa-desa yang membutuhkan sumur bor karena saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke NTT beberapa waktu lalu, beliau instruksikan untuk melakukan pendataan kebutuhan sumur bor untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Terkait permintaan rehab embung dan juga perpanjangan saluran induk dan tersier di kompleks persawahan Moina oleh Kelompok Tani Tei Esa, Pj Gubernur NTT itu juga mengatakan sudah menjadi catatan dan akan diperjuangkan mencari sumber pembiayaannya. "Kami tampung semua, dimohon Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi NTT untuk menentukan lokasi sumur bor, saluran irigasi dan rehab embungnya lengkap dengan perencanaannya, sehingga kami mengupayakan sumber pembiayaannya," ujar Ayodia Kalake.

Pj Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu mengatakan, permintaan Pak Pj Gubernur NTT maka Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi NTT untuk menindaklanjuti usulan dan permintaan kelompok tani Desa Edalode tersebut. Oder sombu meminta kepada kelompok tani membuat proposal dan disampaikan kepada Dinas PUPR, sehingga ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pertimbangan teknis, selanjutnya diteruskan ke Provinsi untuk dicari solusi penanganannya. "Di sini ada Pak Sekda selaku Ketua TAPD dan juga Kapala Badan Keuangan. Proposal yang akan dibuat masyarakat nantinya disampaikan ke Provinsi, tapi juga tentunya Pemkab Rote Ndao juga akan melihat kalau sekiranya bisa diakomodir dalam Perubahan Anggaran, maka akan dilakukan untuk membantu petani di Edalode ini. Tapi kalau keuangan kita tidak bisa, tentu sesuai janji Pak Pj Gubernur akan direalisasikan," imbuh Oder Sombu.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33112418262/panen-roya-di-edalode-penjabat-gubernur-ntt-janji-bangun-sumur-bor-dan-tambahan-saluran-induk-irigasi-kompleks-persawahan-moina>, 14 April 2024;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/04/14/datang-dan-panen-roya-di-desa-edalode-penjabat-gubernur-ntt-nyatakan-bangun-satu-unit-sumur-bor>, 14 April 2024.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹ Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

² *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.⁵ Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya. Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁶

Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut: kebutuhan pokok sehari-hari; pertanian rakyat; dan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.⁷ Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas diantaranya mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.⁸ Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang mencukupi untuk kebutuhan, prioritas pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.⁹ Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.¹⁰ Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari: Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.¹² Keberlanjutan sistem irigasi ditentukan oleh keandalan air irigasi yang

⁵ *Ibid.* Pasal 64

⁶ *Ibid.* Pasal 65

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 8, Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 15, Huruf h

⁹ *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

¹⁰ *Ibid.* Pasal 45, Huruf b

¹¹ *Ibid.* Pasal 57, Ayat 3

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pasal 2

diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase; keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.¹³ Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.¹⁴ Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.¹⁵ Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.¹⁶ Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.¹⁷ Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.¹⁸

¹³ *Ibid.* Pasal 3, Ayat 1

¹⁴ *Ibid.* Pasal 4

¹⁵ *Ibid.* Pasal 5

¹⁶ *Ibid.* Pasal 74, Ayat 1

¹⁷ *Ibid.* Pasal 75, Ayat 1

¹⁸ *Ibid.* Pasal 76, Ayat 1